



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSURIZAL;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sigi Rt/Rw : 006/003
Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syamsurizal ditangkap pada tanggal 1 April 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsurizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau pejabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) resi bukti transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi dari agen Bri Link MADUN Dusun Samada Pekat Kab. Dompu ke rekening BRI dengan nomor 0311979616 an. NINING FITRIANINGSIH dengan jumlah transfer Nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 03-07-2023 pukul 122242;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer Nominal Rp. 400.000,- pada tanggal 12-07-2023 pukul 150006;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.000.000,- pada tanggal 14-07-2024 pukul 152104;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah transfer nominal Rp. 1.000.000,- pada tanggal 16-07-2023 pukul 165044;

- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,-, pukul 153931;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link RIRIN Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening BRI an. M. TAHIR ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer nominal 1.500.000,- pada tanggal 10-08-2023 pukul 172550;
- 1 (Satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- pada tanggal 16-08-2023 pukul 155932;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link RIRIN Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening BRI an. RIRIN ANGGRIANI ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer Nominal Rp. 300.000,- pada tanggal 19-08-2023 pukul 153739;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link RIRIN Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening BRI an. RIRIN ANGGRIANI Ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer Nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 25-08-2023 pukul 152012;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bri an. M. TAHIR ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer nominal Rp. 300.000,- pada tanggal 23-08-2023 pukul 134138;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link RIRIN Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening Bri an. M. TAHIR ke rekening BRI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer nominal Rp. 150.000,- pada tanggal 01-09-2023 pukul 115519;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link RIRIN Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening BRI an. RIRIN ANGGRIANI ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer Nominal Rp. 500.000,- pada tanggal 01-09-2023 pukul 175508;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link UD. AWAL CELL Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening BNI dengan nomor 0311979616 an. SDR. MUH. KHABIR dengan jumlah transfer Nominal Rp. 100.000,- pada tanggal 06-10-2023 pukul 165655;
 - 2) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. Syamsurizal dengan Sdr. Muhammad Tahir tanggal 03 November 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr, Syamsurizal dengan Sdr. Muhammad Tahir tanggal 28 November 2023;
- Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tahir;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYAMSURIZAL** pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung sate pasar atas yang berada di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan tempat lain di wilayah Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 Terdakwa sedang menjenguk anak dari saksi Muhamad Tahir di RSUD Dompus, pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Tahir bahwa Terdakwa banyak mendapatkan bantuan bibit jagung, pupuk, dan tractor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus, Terdakwa juga mengatakan bahwa jika ada orang yang ingin membutuhkan barang-barang tersebut bisa memberitahukan kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu untuk mendapatkan bantuan berupa bibit jagung, pupuk, dan tractor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus.

Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Muhamad Tahir menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada bantuan bibit jagung yang sebelumnya Terdakwa ceritakan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Tahir bahwa masih ada bantuan bibit jagung sejumlah 120 (seratus dua puluh) dus jenis ADV dan 11 (sebelas) unit tractor tangan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Tahir apabila saksi Muhamad Tahir berminat mengambil bantuan tersebut saksi Muhamad Tahir harus menyiapkan uang untuk biaya administrasi agar dapat mempercepat realisasi bantuan tersebut, pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Muhamad Tahir bahwa bantuan berupa bibit jagung dan tractor tangan tersebut adalah bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus atas nama Terdakwa sendiri yaitu sdr. Syamsurizal dan teman-teman wartawannya, karena saksi Muhamad Tahir merasa yakin dan percaya akan kata-kata dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Muhamad Tahir menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap agar bisa mendapatkan bantuan bibit jagung DV Rubi dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus, setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menjanjikan akan segera menyerahkan bibit jagung DV Rubi sejumlah 120 (seratus dua puluh) dus.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2023 saksi Muhamad Tahir menanyakan bibit jagung yang Terdakwa janjikan sebelumnya, namun pada saat itu Terdakwa kembali menawarkan bantuan berupa tractor tangan kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Tahir untuk menyiapkan uang administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit tractor tangan, Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Muhamad Tahir bahwa nantinya bibit jagung beserta tractor tangan yang Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan akan Terdakwa serahkan secara bersamaan, karena saksi Muhamad Tahir merasa tergiur dengan janji Terdakwa selanjutnya saksi Muhamad Tahir kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan harapan mendapatkan bantuan tractor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit.

Bahwa sampai dengan saat ini saksi Muhamad Tahir tidak pernah menerima bantuan bibit jagung DV Rubi sejumlah 120 (seratus dua puluh) dus dan 11 (sebelas) unit seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Tahir mengalami kerugian sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYAMSURIZAL** pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung sate pasar atas yang berada di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan tempat lain di wilayah Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 Terdakwa sedang menjenguk anak dari saksi Muhamad Tahir di RSUD Dompu, pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Tahir bahwa Terdakwa banyak mendapatkan bantuan bibit jagung, pupuk, dan tractor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Terdakwa juga mengatakan bahwa jika ada orang yang ingin membutuhkan barang-barang tersebut bisa memberitahukan kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu untuk mendapatkan bantuan berupa bibit jagung, pupuk, dan tractor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu.

Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Muhamad Tahir menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantuan bibit jagung yang sebelumnya Terdakwa ceritakan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Tahir bahwa masih ada bantuan bibit jagung sejumlah 120 (seratus dua puluh) dus jenis ADV dan 11 (sebelas) unit tractor tangan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Tahir apabila saksi Muhamad Tahir berminat mengambil bantuan tersebut saksi Muhamad Tahir harus menyiapkan uang untuk biaya administrasi agar dapat mempercepat realisasi bantuan tersebut, pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Muhamad Tahir bahwa bantuan berupa bibit jagung dan tractor tangan tersebut adalah bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu atas nama Terdakwa sendiri yaitu sdr. Syamsurizal dan teman-teman wartawannya, karena saksi Muhamad Tahir merasa yakin dan percaya akan kata-kata dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Muhamad Tahir menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap agar bisa mendapatkan bantuan bibit jagung DV Rubi dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menjanjikan akan segera menyerahkan bibit jagung DV Rubi sejumlah 120 (seratus dua puluh) dus.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2023 saksi Muhamad Tahir menanyakan bibit jagung yang Terdakwa janjikan sebelumnya, namun pada saat itu Terdakwa kembali menawarkan bantuan berupa tractor tangan kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Tahir untuk menyiapkan uang administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit tractor tangan, Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Muhamad Tahir bahwa nantinya bibit jagung beserta tractor tangan yang Terdakwa janjikan akan Terdakwa serahkan secara bersamaan, karena saksi Muhamad Tahir merasa tergiur dengan janji Terdakwa selanjutnya saksi Muhamad Tahir kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan harapan mendapatkan bantuan tractor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit.

Bahwa sampai dengan saat ini saksi Muhamad Tahir tidak pernah menerima bantuan bibit jagung DV Rubi sejumlah 120 (seratus dua puluh) dus dan 11 (sebelas) unit seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Tahir mengalami kerugian sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Tahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2023;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan bibit jagung dan menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang untuk administrasi katanya, dan bantuan tersebut atas nama Syamsurizal katanya;
 - Bahwa batuan atas nama Terdakwa sendiri dengan teman-teman wartawan makanya Saksi percaya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan;
 - Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa selain bibit jagung yang dijanjikan, ada dijanjikan traktor tangan, sehingga Saksi melakukan pengumpulan uang pada masyarakat petani agar mendapatkan bantuan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit jagung dan mesin traktor dari pengadaan Kantor Pertanian yang mengeluarkan atas nama Syamsurizal;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bermula pada bulan Maret 2023 pada saat di rumah sakit, dan pada saat itu Saksi mau keluaran anaknya yang sakit Umum Dompu/mau pulang ke rumah bertemulah Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak punya uang untuk membayar rumah sakit jadi Saksi minta bantuan pada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi keluar dari rumah sakit karena pada saat itu Saksi tidak punya uang dan yang membantu anak Saksi untuk keluar dari rumah sakit adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahukan dirinya banyak mendapat bantuan bibit jagung, pupuk dan traktor dari dinas pertanian dan memberitahukan kalau ada yang membutuhkan barang tersebut bisa menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Saksi sedang membutuhkan, sehingga Terdakwa menawarkan Saksi bibit jagung ADV Rubi dari Dinas Pertanian dan menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang administrasi untuk mempercepat realisasi bantuan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak bibit jagung yang dijanjikan yaitu ADV RUBI sebanyak 120 Dus di bulan Agustus 2023, dan Saksi tanyakan bibit jagung tersebut, namun Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan harga bibit jagung tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang tersebut, akan tetapi bibit jagung tidak pernah diberikannya;
- Bahwa setelah lewat bulan Agustus 2023, Saksi tidak ada mendapatkan bibit jagung kemudian Terdakwa menawarkan bantuan berupa traktor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit serta menyuruh Saksi menyiapkan uang administrasi sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa bilang kepada Saksi bibit jagung akan keluar bersamaan dengan traktor tangan oleh karena tergiur mendapatkan traktor tangan Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bibit jagung dan traktor tangan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang ada yang ditransfer dan ada yang diberikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang pertama yang mana tanggal, bulanya Saksi lupa pada tahun 2023 secara langsung di warung sate pasar atas sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua ditahun 2023 di tempat yang sama warung sate pasar atas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), ketiga pada tahun 2023 di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), keempat di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kelima di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), keenam di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), ketujuh di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kedelapan di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kesembilan di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kesepuluh di tempat yang sama juga warung sate pasar atas sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah),

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terakhir melalui transfer di tahun 2023 secara bertahap sejumlah Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut bukan milik Saksi melainkan uang yang Saksi kumpulkan ke masyarakat petani yang butuh bibit jagung dan traktor tangan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diantar Tofan pernah menanyakan kepada Dinas Pertanian terkait bantuan bibit jagung, pupuk dan traktor, jawaban Dinas Pertanian tidak ada bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi belum kembalikan uang yang saksi kumpulkan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tetap menanyakan bantuan tersebut kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa memberikan alasan tunggu nanti pasti akan keluar dan sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta) secara bertahap, Saksi tidak curiga karena Terdakwa pintar memutarbalikkan kata sehingga Saksi percaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Junaidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dengan dihadirkan dipersidangan ini bahwa Saksi pernah menyaksikan pembuatan surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) selama duakali bayar;
- Bahwa pengembalian uang tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut di Kantor Kelurahan Karijawa;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut pada bulan November 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah atau belum melakukan pengembalian uang tersebut;
- Bahwa uang yang akan dikembalikan tersebut katanya uang proyek, Saksi tidak tahu begitu jelas masalahnya;
- Bahwa Saksi mendengar ceritanya Terdakwa bantuan dari Pertanian dan saksi tidak tahu proyek apa dan bagaimana Saksi tidak tahu, hanya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



saja Saksi diminta bantuan pada saat membuat surat pernyataan itu saja lainnya tidak tahu;

- Bahwa Saksi melihat isi suratnya adalah akan membayar cicil dua kali, namun sampai sekarang belum bayar;
- Bahwa jaminannya adalah apabila tidak membayar per bulanya seperti yang disepakati maka rumah dan pekarangannya dijadikan jaminan di ambil oleh Muhammad Tahir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Taufan Adriansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi Muhammad Tahir pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menjanjikan memberikan pupuk urea dan mesin traktor tangan kepada Saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tahu dari saksi Muhammad Tahir, beliau menceritakan dan meminta kepada saksi untuk menanyakan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Dompu lalu saksi pergi menanyakan;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang adanya atau tidaknya ada bantuan yang berupa pupuk urea, bibit jagung dan mesin taktor tangan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Dompu menjawab tidak ada bantuan dan tidak ada Terdakwa yang datang mengurus bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pas pada saat membuat surat pernyataan pengembalian uang tersebut yaitu sebesar Rp78.000.0000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa semua barang yang dijanjikan tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut dengan kesanggupan Terdakwa per bulan akan membayarnya sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), namun sampai saat ini tidak membayar, lalu dilaporkan ke polisi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari saksi Muhammad Tahir uang tersebut adalah uang masyarakat petani yang ingin mendapatkan bibit jagung, pupuk dan mesin traktor tangan;
- Bahwa menurut saksi Muhammad Tahir uang tersebut untuk administrasi proyek bantuan di Dinas Pertanian;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor Pertanian untuk menanyakan pengadaan proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak bertugas di Dinas Pertanian, saksi pergi ke Kantor Dinas Pertanian hanya diminta oleh saksi Muhammad Tahir untuk menanyakan pengadaan proyek pengadaan bibit jagung, pupuk dan mesin tractor yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan di Kantor Kelurahan Karijawa uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Tahir menjelaskan bahwa Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Muhammad Tahir dengan cara meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi pengadaan proyek di Dinas Peternakan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Tahir di rumah Saksit Umum Dompu, dan pada saat itu saksi Muhammad Tahir minta bantuan pada Terdakwa untuk mengurus anaknya yang masuk rumah saksit tidak memiliki BPJS, lalu disitulah Terdakwa dan saksi Muhammad Tahir ngobrol dan Terdakwa menawarkan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bibit jagung, pupuk urea dan mesin tractor tangan;
- Bahwa barang tersebut tidak ada yang Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut di Kantor Kelurahan Karijawa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan tersebut belum dilaksanakan dan pas di Kantor Polisi istri Terdakwa membawa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muhammad Tahir dengan cara ada melalui transfer dan ada secara langsung, sehingga mencapai sejumlah Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa Saksi Muhammad Tahir bilang bahwa uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan pada masyarakat petani;
- Bahwa Terdakwa bilang pada saksi Muhammad Tahir uang tersebut untuk mempercepat dapat bantuan bibit jagung, pupuk dan mesin traktor tangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada pembayaran setelah membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa janjikan kepada saksi Muhammad Tahir ada 11 mesin troktoar tangan dan 120 dos bibit jagung;
- Bahwa tidak benar ada proyek pengadaan bibit jagung dan mesin tersebut;
- Bahwa rekening atas nama Nining Fitrianiingsih dan Muh. Kabir adalah milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) resi bukti transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari Agen Bri Link Madun Dusun Samada Pekat Kab. Dompus ke rekening Bri dengan Nomor 0311979616 An. Nining Fitrianiingsih dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 03-07-2023 pukul 122242;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An, Sdr, Muh, Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 400.000,- pada tanggal 12-07-2023 pukul 150006;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni Dengan Nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.000.000,- pada tanggal 14-07-2023 pukul 152104;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud, Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.000.000,- pada tanggal 16-07-2023 pukul 165044;
- 1 (satu) Lembar Resi Bukti Transaksi Dari Agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti Ke Rekening Bni Dengan Nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- Pada Tanggal 06-08-2023 pukul 153931;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga Asal Rekening Bri An. M. Tahir ke rekening Bni dengan nomor 0311979616An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 10-08-2023 Pukul 172550;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- pada tanggal 16-08-2023 Pukul 155932;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga Asal rekening Bri An. Ririn Anggriani ke rekening Bni dengan Nomor 0311979616 An, Sdr. Muh, Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 300.000,- pada tanggal 19-08-2023 Pukul 153739;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening Bri An. Ririn Anggriani ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh, Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 25-08-2023 pukul 152012;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti asal rekening Bri An. M. Tahir ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp.300.000,- pada tanggal 23-08-2023 Pukul 134138;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening Bri An. M. Tahir ke rekening Bni dengan nomor 0311979616An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 150.000,- pada tanggal 01-09-2023 pukul 115519;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga Asal Rekening Bri An. Ririn Anggriani Ke Rekening Bni Dengan Nomor0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- Pada Tanggal 01-09-2023 Pukul 175508;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 100.000,- pada tanggal 06-10-2023 Pukul 165655
- b. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. Syamsurizal dengan Sdr. Muhammad Tahir tanggal 03 November 2023;
- c. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr, Syamsurizal dengan Sdr. Muhammad Tahir tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi Muhammad Tahir ingin mengeluarkan anaknya yang sakit namun saat itu Saksi Muhammad Tahir tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit kemudian saat itu Saksi Muhammad Tahir bertemu Terdakwa dan yang membantu anak Saksi Muhammad Tahir untuk keluar dari rumah sakit adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muhammad Tahir bahwa Terdakwa mendapat bantuan banyak bibit jagung, pupuk dan traktor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu kemudian siapa saja yang membutuhkan barang tersebut bisa menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bisa mengurus bantuan tersebut atas namanya;
- Bahwa beberapa hari setelah itu, Saksi Muhammad Tahir tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dan menyatakan sedang membutuhkan bibit jagung selanjutnya Terdakwa menjanjikan Saksi Muhammad Tahir bibit jagung Adv Rubi sebanyak 120 dus dan traktor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit dengan syarat harus membayar biaya administrasi kepada Terdakwa;
- Bahwa permintaan Terdakwa yang meminta biaya administrasi untuk bantuan tersebut disanggupi oleh Saksi Muhammad Tahir sehingga Saksi Muhammad Tahir menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi Muhammad Tahir kepada Terdakwa dilakukan secara tunai beberapa kali bertempat di warung sate pasar atas dan secara transfer ke rekening BRI Nomor 0311979616 atas nama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Muh. Khabir sehingga totalnya sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa uang yang diserahkan Saksi Muhammad Tahir kepada Terdakwa merupakan uang yang dikumpulkan oleh Saksi Muhammad Tahir dari petani-petani yang ada di kampungnya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Muhammad Tahir belum menerima bibit jagung dan traktor tangan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada program bantuan bibit jagung dan traktor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Muhammad Tahir dan Terdakwa telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang pembayarannya dicicil setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 November 2023 dan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 28 November 2023, akan tetapi Terdakwa tidak pernah membayarkan sejumlah uang yang dijanjikan tersebut kepada Saksi Muhammad Tahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Syamsurizal yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) dapat diartikan, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, kedua suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan keadaan palsu sama dengan, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) yaitu suatu kedudukan atau keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, padahal diketahui sesungguhnya dia tidak mempunyai keadaan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidaklah benar dan membuat orang lain menjadi percaya atau tertarik atau tergerak hatinya sebagaimana sesuai dengan tujuan dari si pelaku sebagai sarana agar korban mau menyerahkan sesuatu hal yang dimaksud pelaku;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan menunjukkan kebohongan atau ketidak-benaran ucapan yang seolah-olah benar adanya bagi korban dan kata-kata bohong lainnya memiliki keterkaitan menjadi suatu rangkaian sehingga menimbulkan kesan membenarkan dan menguatkan semua ucapan si pelaku

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompus yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Saksi Muhammad Tahir ingin mengeluarkan anaknya yang sakit namun saat itu Saksi Muhammad Tahir tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit kemudian Saksi Muhammad Tahir bertemu Terdakwa dan saat itu Terdakwa membantu anak Saksi Muhammad Tahir keluar dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muhammad Tahir bahwa Terdakwa mendapat bantuan banyak bibit jagung, pupuk dan traktor dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus kemudian siapa saja yang membutuhkan barang tersebut bisa menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bisa mengurus bantuan tersebut atas namanya;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah itu, Saksi Muhammad Tahir tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dan menyatakan sedang membutuhkan bibit jagung selanjutnya Terdakwa menjanjikan Saksi Muhammad Tahir bibit jagung Adv Rubi sebanyak 120 dus dan traktor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit dengan syarat harus membayar biaya administrasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Tahir di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar bulan Agustus 2023, bibit jagung Adv Rubi sebanyak 120 dus yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi Muhammad Tahir menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa malah meminta uang administrasi tambahan kepada Saksi Muhammad Tahir dan Terdakwa kembali menjanjikan bibit jagung tersebut akan diterima oleh Saksi Muhammad Tahir bersamaan dengan traktor tangan sebanyak 11 unit;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa yang meminta biaya administrasi untuk bantuan tersebut disanggupi oleh Saksi Muhammad Tahir sehingga Saksi Muhammad Tahir menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan uang dari Saksi Muhammad Tahir kepada Terdakwa dilakukan secara tunai beberapa kali bertempat di warung sate pasar atas dan secara transfer ke rekening BRI Nomor 0311979616 atas nama Muh. Khabir sehingga totalnya sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan Saksi Muhammad Tahir kepada Terdakwa merupakan uang yang dikumpulkan oleh Saksi Muhammad Tahir dari petani-petani yang ada di kampungnya

Menimbang, bahwa sampai saat ini Saksi Muhammad Tahir belum menerima bibit jagung dan traktor tangan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Taufan Ardiansyah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi pernah datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Dompus untuk menanyakan bantuan bibit jagung dan traktor dan Dinas Pertanian menjawab tidak ada program bantuan berupa pupuk, bibit jagung dan mesin traktor seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Tahir dan tidak ada Terdakwa datang mengurus bantuan tersebut. Bahwa keterangan Saksi Taufan Ardiansyah tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa program bantuan pengadaan bibit jagung Adv Rubi sebanyak 120 dus dan traktor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompus yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Tahir tidaklah benar adanya karena Dinas Pertanian Kabupaten Dompus tidak memiliki program bantuan pengadaan bibit jagung dan traktor, serta Terdakwa bukanlah orang yang dapat mengurus bantuan tersebut agar diberikan kepada Saksi Muhammad Tahir, dengan demikian Majelis Hakim menilai apa yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Tahir tersebut tidaklah benar sehingga merupakan suatu rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini memiliki pengertian perbuatan si pelaku harus bertujuan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merupakan unsur kesalahan. Kesengajaan sebagai maksud ini

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lainnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, sehingga kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi juga harus diartikan yang lebih luas lagi yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Muhammad Tahir bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Dompu memiliki program pengadaan bibit jagung Adv Rubi sebanyak 120 dus dan traktor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit yang akan diberikan kepada Saksi Muhammad Taufan dengan syarat Saksi Muhammad Taufan harus memberikan uang administrasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perkataan Terdakwa tersebut nampak sikap batin Terdakwa yang mengharapkan sejumlah keuntungan kepada Saksi Muhammad Tahir dengan meminta sejumlah uang untuk mengurus program bantuan bibit jagung dan traktor tangan;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut telah terpenuhi karena Saksi Muhammad Tahir telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Tahir yaitu bibit jagung Adv Rubi sebanyak 120 dus dan traktor tangan sebanyak 11 (sebelas) unit tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut merupakan suatu kebohongan sehingga merugikan Saksi Muhammad Tahir, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan (*bewegen*) dimaksudkan adanya kemauan korban untuk melakukan suatu perbuatan dengan sarana yang digunakan oleh pelaku berupa nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Saksi Muhammad Tahir mau menyerahkan uang secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Muhammad Tahir percaya akan perkataan dan janji-janji Terdakwa padahal kata-kata tersebut adalah suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Muhammad Tahir menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa, Saksi Muhammad Tahir benar-benar tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai pengadaan bibit jagung dan traktor oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dompu yang dikatakan Terdakwa, karena apabila Saksi Muhammad Tahir mengetahui sejak awal bahwa pengadaan bibit jagung dan traktor tidak benar ada, maka tentunya Saksi Muhammad Tahir tidak mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Tahir dan Terdakwa telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang pembayarannya dicicil setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 November 2023 dan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 28 November 2023, akan tetapi Terdakwa tidak pernah membayarkan sejumlah uang yang dijanjikan tersebut kepada Saksi Muhammad Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata rangkaian perkataan bohong yang dikatakan Terdakwa telah membuat Saksi Muhammad Tahir tergerak memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti dikembalikan kepada tempat barang itu disita yaitu Saksi Muhammad Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsurizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 13 (tiga belas) resi bukti transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari Agen Bri Link Madun Dusun Samada Pekat Kab. Dompus ke rekening Bri dengan Nomor 0311979616 An. Nining Fitriani dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 03-07-2023 pukul 122242;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An, Sdr, Muh, Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 400.000,- pada tanggal 12-07-2023 pukul 150006;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni Dengan Nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.000.000,- pada tanggal 14-07-2023 pukul 152104;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud, Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.000.000,- pada tanggal 16-07-2023 pukul 165044;
 - 1 (satu) Lembar Resi Bukti Transaksi Dari Agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti Ke Rekening Bni Dengan Nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- Pada Tanggal 06-08-2023 pukul 153931;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga Asal Rekening Bri An. M. Tahir ke rekening Bni dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 0311979616An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 10-08-2023 Pukul 172550;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- pada tanggal 16-08-2023 Pukul 155932;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga Asal rekening Bri An. Ririn Anggriani ke rekening Bni dengan Nomor 0311979616 An, Sdr. Muh, Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 300.000,- pada tanggal 19-08-2023 Pukul 153739;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening Bri An. Ririn Anggriani ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh, Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 1.500.000,- pada tanggal 25-08-2023 pukul 152012;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti asal rekening Bri An. M. Tahir ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp.300.000,- pada tanggal 23-08-2023 Pukul 134138;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga asal rekening Bri An. M. Tahir ke rekening Bni dengan nomor 0311979616An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 150.000,- pada tanggal 01-09-2023 pukul 115519;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ririn Dusun Soritatanga Desa Soritatanga Asal Rekening Bri An. Ririn Anggriani Ke Rekening Bni Dengan Nomor0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 500.000,- Pada Tanggal 01-09-2023 Pukul 175508;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi dari agen Bri Link Ud. Awal Cell Dusun Doropeti Rt. 001 Rw. 001 Desa Doropeti ke rekening Bni dengan nomor 0311979616 An. Sdr. Muh. Khabir dengan jumlah transfer nominal Rp. 100.000,- pada tanggal 06-10-2023 Pukul 165655
- b. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. Syamsurizal dengan Sdr. Muhammad Tahir tanggal 03 November 2023;
- c. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr, Syamsurizal dengan Sdr. Muhammad Tahir tanggal 28 November 2023
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tahir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)